



PUTUSAN

Nomor 1069/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Dalam hal memberikan kuasa kepada **Najamuddin, SH**. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Lamuru, No.27, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai Surat Kuasa khusus tanggal 20 Juli 2014, Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Makassar Nomor: 380/SK/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 1069/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 23 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2005 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 1069/Pdt.G/2014/PA.Mks.



2. Bahwa pada saat pernikahan penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Ust. Hasbullah dengan mas kawin satu set perhiasan dan seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah ayah penggugat yang bernama H. Muh. Natsir Wahid serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama H. Muh. Taming dan M. Irwan Wahid.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah dan pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
6. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 8 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 6 tahun dan telah dikarunia 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat yang bernama M. Al Kanzu, lahir 10 Desember 2005.
7. Bahwa bermula sejak bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
8. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang penggugat ketahui dari anak penggugat.
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi/nafkah penggugat dan anaknya.
 - c. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
9. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang yang diperkirakan



telah mencapai 1 tahun 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.
12. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kecamatan manggala, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan pernikahan penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan hari Sabtu tanggal 17 Juli 2005 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar adalah sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatannya hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka persidangan, sehingga majelis



hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator **Drs. Muh. Arief Musi, SH.** tertanggal 12 Agustus 2014 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 02 September 2014 sebagaimana telah terurai.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 September 2014 sebagaimana telah terurai.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan replik tertanggal 30 September 2014 sebagaimana telah terurai.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 30 September 2014 sebagaimana telah terurai.

Bahwa pada tahap-tahap persidangan selanjutnya penggugat tidak pernah lagi datang menghadap di depan persidangan, berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 23 September dan relaas panggilan tertanggal 09 Oktober 2014 penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa tergugat melalui kuasanya tetap hadir di depan persidangan.

Bahwa oleh karena penggugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dimediasi dan ternyata mediasi tidak berhasil, namun tahap-tahap persidangan berikutnya penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidak hadirannya penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa tergugat melalui kuasanya tetap datang menghadap di depan persidangan.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya penggugat di persidangan, sehingga majelis hakim memandang penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan lagi.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran penggugat di persidangan harus dinyatakan penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dari kitab Ahkamul Qur'an juz II, halaman 402 yang menyatakan :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO).
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.** serta **Dr. H Sukri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HC.MH. masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Salmah N, BA.** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh tergugat diluar hadinya penggugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.
ttd

Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.

Dr. H. Sukri, HC.MH.

Panitera Pengganti
ttd

Hj. Salmah N, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.